



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
MUSIM TANAM TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Magelang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan, meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi risiko gagal panen dan serangan hama penyakit, serta menciptakan keanekaragaman hayati yang mendukung ekosistem pertanian di Kabupaten Magelang, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani perlu mengatur pedoman pola tanam dan rencana tata tanam Tahun 2025-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

KEPALA DPUPR	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 38 PRP Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2025–2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KEPALA DPUPR	KABAG HUKUM
	



4. Pola Tanam adalah ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam pada suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun tanam atau lebih. disusun sesuai dengan perencanaan atau usulan dari petani atau P3A.
5. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam didalam suatu daerah irigasi tertentu untuk satu tahun tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
6. Padi Gadu adalah tanaman padi yang ditanam pada musim tanam kemarau yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Ijin.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
11. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
12. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
13. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
14. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

Pasal 2

Penanaman padi, tembakau, palawija atau hortikultura, dan tanaman lainnya pada musim tanam tahun 2025-2026 dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Daerah Irigasi teknis seluas 17.179,55 Ha (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh lima hektar);
- b. Daerah Irigasi setengah teknis seluas 7.575,05 Ha (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima koma nol lima hektar); dan
- c. Daerah Irigasi sederhana seluas 14.590,25 Ha (empat belas ribu lima ratus sembilan puluh koma dua puluh lima hektar)

KEPALA DPUPR	KABAG HUKUM
	

BAB III
WAKTU TANAM

Pasal 3

- (1) Waktu tanam padi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanaman padi rendengan (musim tanam Oktober – Maret) ditetapkan mulai tanam pada bulan Oktober 2025 dan berakhir panen pada bulan Maret 2026; dan
 - b. tanaman Padi Gadu (musim tanam April – September) ditetapkan mulai tanam pada bulan April 2026 dan berakhir panen bulan September 2026.
- (2) Waktu tanam tembakau ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanaman tembakau di sawah mulai bulan Mei atau Juni 2026 sampai dengan Juli 2026; dan
 - b. tanaman tembakau di tegalan mulai bulan Maret atau April 2026 sampai dengan Juni 2026.
- (3) Waktu tanam palawija atau hortikultura ditetapkan pada musim kemarau yaitu pada:
 - a. bulan April sampai dengan Juli 2026 untuk tanaman padi 1 (satu) kali atau palawija atau hortikultura musim tanam II; dan
 - b. bulan Juli sampai dengan September 2026 untuk tanaman padi 2 (dua) kali atau palawija musim tanam III.
- (4) Ketentuan waktu tanam palawija atau hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan memilih jenis tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga setengah) bulan antara lain jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau.

BAB IV
POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pasal 4

- (1) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam Lampiran I, ~~Lampiran II, dan Lampiran III~~ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Pengaturan mengenai Pola Tanam komoditi lain non padi yang tidak disebutkan jenisnya dilaksanakan sesuai ketentuan Pola Tanam palawija atau hortikultura.

BAB V
SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 6

- (1) Prinsip Pembagian Air Irigasi yang ditetapkan terhadap tanaman dititikberatkan pada keseimbangan air, yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan dan debit yang tersedia.

KEPALA DPUPR	KABAG HUKUM
	

- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan, sistem Pemberian Air Irigasi dilakukan secara pengaliran terus menerus (*Continuous Flow*).
- (3) Dalam hal debit yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air Irigasi, sistem Pemberian Air Irigasi dilakukan secara giliran yang akan ditetapkan dalam ~~keputusan~~ forum rapat P3A dengan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal keadaan air jauh di bawah kebutuhan normal dan sudah tidak dapat dilakukan giliran, Pemberian Air Irigasi hanya akan diberikan pada tanaman yang ditetapkan dalam rencana tata tanam ini.

Pasal 7

Sistem Pemberian Air Irigasi untuk masing-masing Daerah Irigasi diatur dan ditetapkan per kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Koordinasi untuk pengaturan air Irigasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Pola Tanam dan Penggunaan Air Irigasi dilakukan oleh P3A dan diatur oleh Komisi Irigasi Kabupaten.



Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi, diadakan pengeringan secara bergiliran selama pelaksanaan inventarisasi kerusakan yang dilakukan pada musim kemarau saat pergantian tanaman masa tanam berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mulai berlaku pada Bulan Oktober 2025 (awal musim tanam) dan berakhir pada Bulan September 2026 dan akan berkesinambungan dengan Rencana Tata Tanam tahun berikutnya.

KEPALA DPUPR	KABAG HUKUM
	

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

KEPALA DPUPR	KABAG HUKUM
